

APBD 2022 diprioritaskan bagi upaya pemulihan ekonomi



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/267834/apbd-2022-diprioritaskan-bagi-upaya-pemulihan-ekonomi>

Bupati Tabalong Anang Syakhfiani mengatakan secara substansional kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022 diprioritaskan pada upaya pemulihan dampak ekonomi sosial akibat pandemic COVID-19.

Hal ini disampaikan Anang saat membacakan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon anggaran sementara tahun 2022 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tabalong beberapa waktu lalu.

"Sesuai RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019 - 2024 penggunaan anggaran difokuskan pada pemulihan dampak sosial akibat COVID-19," jelas Anang.

Secara garis besar kebijakan umum APBD Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2022, merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD 2019 - 2024.

Upaya pemulihan dampak ekonomi sosial akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Tabalong sendiri telah disesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp1,3 triliun bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan yang sah lainnya.

Sementara itu dalam laporan KUA PPAS tahun 2022 Pemkab Tabalong menargetkan pertumbuhan ekonomi 2,7 sampai 3,0 persen, tingkat kemiskinan 5,66

persen dimana target nasional 8,5 sampai 9,0, provinsi 4,1 sampai 4,5 persen. Sedangkan target pengangguran terbuka 3,0 - 3,05 persen dimana target nasional 5,5 sampai 6,2, dan provinsi 4,1 sampai 4,5 persen. Target Indeks Pembangunan Manusia 73,60 lebih tinggi dari target nasional 73,44 - 73,48, provinsi 71,2 - 72,6 persen.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/267834/apbd-2022-diprioritaskan-bagi-upaya-pemulihan-ekonomi>, APBD 2022 diprioritaskan bagi upaya pemulihan ekonomi, 16 Juli 2021.
2. <https://kalsel.sahabatrakyat.com/banjarmasin/bupati-tabalong-sebut-apbd-2022-diprioritaskan-bagi-upaya-pemulihan-ekonomi/>, 16 Juli 2021.

Catatan:

Kegiatan belanja tidak hanya dilakukan pada pemerintah pusat, melainkan juga di daerah. Kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah daerah disebut sebagai belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Adanya belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis.

- Belanja Operasi Dilansir dari buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua (2015) karya Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto, belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja pegawai Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah

belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, uang lembur PNS, dan sebagainya.

- Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik, dan lain-lain.
- Belanja hibah, Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang, maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus-menerus dilakukan.
- Belanja bantuan social, Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial. Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan lain-lain.
- Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud.
- Belanja tidak terduga, Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya.
- Belanja transfer, Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang.